BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam, Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Nomor : 092/K.RI-07/HK.01.00/III/2019 Pasir Pengaraian, 30 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Perpanjangan Pembentukan Pengawas TPS

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor 158/K.RI/HK.01.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Instruksi Perpanjangan Pembentukan Pengawas TPS, dengan Hormat disampaikan kepada saudara/i Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Badan Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan /Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan Pergantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0071/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang perubahan keputusan Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   e. Surat Ketua Bawaslu Nomor 003/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Instruksi Pembentukan serta penetapan Pengawas TPS;
   f. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 155/RI/Set/HK.01.00/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Instruksi pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS;
   g. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0093/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Serta Penetapan Pengawas TPS.

Dipindai dengan CamScanner

. Bahwa setelah dilakukannya Penetapan dan Pelantikan terhadap Pengawas TPS terpilih pada tanggal 25 Maret 2019, masih terdapat kekosongan Pengawas TPS di Beberapa Provinsi dikarenakan Permasalahan persyaratan usia minimal 25 Tahun dan Pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat, maka diperlukan Perpanjangan Pembentukan Pengawas TPS;

3. Selanjutnya di minta kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu untuk tetap melakukan perpanjangan pembentukan pengawas TPS sesuai dengan Pedoman pembentukan Pengawas TPS;
4. Perpanjangan waktu pendaftaran mulai dilakukan sejak tanggal 20 Maret s.d 7 April 2019.

Demikian di sampaikan, untuk dilaksanakan.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

TembusanYth;

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**

Dipindai dengan CamScanner